



P U T U S A N

Nomor 642 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABU BAKAR KAMAL bin SALEH;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Sadari Nomor 34 RT.01
RW.07,
Kelurahan Perak Barat, Kecamatan
Krembangan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik (Tahanan Rutan) sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan (Rutan) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
3. Penuntut Umum (Tahanan Rutan) sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh, pertama pada bulan Juni 2012, bertempat di WTC Toko DUNIA CELL Lantai II ruang 257 Surabaya dan kedua pada bulan Oktober 2012, bertempat di PT. Selular Shop alamat Jalan Ambengan Nomor 53 Surabaya atau setidaknya seluruhnya terjadi pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, yaitu membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama bermula pada sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya, melakukan order/pemesanan 10 unit Handphone merk Blackberry ke Toko DUNIA CELL Lantai II ruang 257 Surabaya yang bergerak di bidang jual/beli Handphone berbagai merk melalui petugas bagian penjualan bernama DADANG YULAUDI dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesannya. Selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke Toko Dunia Cell dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga Toko Dunia Cell memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari Nota pembelian;
 - Bahwa dengan adanya kepercayaan dari Toko Dunia Cell tersebut, maka Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan melakukan order/pemesanan Handphone bahkan Terdakwa memanfaatkan tenggang waktu sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut dengan cara mengorder secara berangsur/besar-besaran barang berupa Handphone ke Toko Dunia Cell, yaitu:
 - a. Tanggal 16 Juni 2012 berupa:
 - Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 20 unit @ Rp1.845.000,00 x 20 = Rp36.900.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9320 TAM B sebanyak 10 unit @ Rp2.500.000,00 x 10 = Rp25.000.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9360 TAM W sebanyak 2 unit @ Rp3.050.000,00 x 2 = Rp6.100.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9900 3KOM W sebanyak 3 unit @ Rp5.675.000,00 x 3 = Rp17.025.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @ Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00;
- Total: Rp111.575.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00;
- b. Tanggal 18 Juni 2012 berupa:
 - Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.580.000,00 x 20 = Rp31.600.000,00;
 - Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 20 unit @
Rp1.585.000,00 x 20 = Rp31.700.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @
Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9860 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.650.000,00 x 5 = Rp 18.250.000,00;Total: Rp111.895.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- c. Tanggal 19 Juni 2012 berupa:
 - Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00;
 - Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp43.350.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @
Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.430.000,00 x 5 = Rp17.150.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @
Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00;
 - Handphone merk SAMSUNG 19300 (GALAXI S3) sebanyak 1 unit
Rp6.450.000,00;Total: 100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 20 Juni 2012:
 - Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.845.000,00 x 20 = Rp36.900.000,00;
 - Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp 43.350.000,00;
 - Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00;Total: Rp 106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 21 Juni 2012:

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.845.000,00 x 10 = Rp18.450.000,00;
- Handphone Blackberry 9320 3KOM sebanyak 10 unit @
Rp2.435.000,00 x 10 = Rp24.350.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.310.000,00 x 10 = Rp43.100.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.435.000,00 x 5 = Rp17.175.000,00;

Total: Rp103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Tanggal 22 Juni 2012:

- Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 8 unit @
Rp1.580.000,00 x 8 = Rp12.640.000,00;
- Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 32 unit @
Rp1.580.000,00 x 32 = Rp50.560.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00;

Total: Rp81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.770.000,00 x 5 = Rp13.850.000,00;

g. Tanggal 23 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00;
- Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 4 unit @
Rp2.770.000,00 x 4 = Rp11.080.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 10 unit @
Rp3.435.000,00 x 10 = Rp34.350.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00;

Total: Rp90.330.000,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

h. Tanggal 25 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9320 3KOM B sebanyak 20 unit @
Rp2.450.000,00 x 20 = Rp49.000.000,00
- Handphone Blackberry 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @
Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @ Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total: Rp95.675.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @ Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00;

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka Toko Dunia Cell tidak menaruh curiga dan menyetujui pesanan Terdakwa kemudian tergerak mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Moch. Ali Maksum ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari Nota pembelian namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran dan saat dilakukan penagihan Terdakwa hanya berjanji akan membayar namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Toko Dunia Cell;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sugiarto Santoso selaku pemilik Toko Dunia Cell mengalami kerugian materiil sebesar Rp847.825.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kedua bermula Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya melakukan order/pemesanan Handphone ke PT. Selular Shop alamat Jalan Ambengan Nomor 53 Surabaya yang dipimpin Saudara JOSAFAT BAMBANG SURYADI yang bergerak di bidang jual/beli Handphone berbagai merk melalui petugas bagian penjualan bernama BOBBY HARDIYANTO, S.E. dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesannya, selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke PT. Selular Shop dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga PT. Selular Shop memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice;
- Bahwa dengan adanya kepercayaan dari PT. Selular Shop tersebut, maka Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan melakukan order/pemesanan Handphone bahkan Terdakwa memanfaatkan tenggang waktu sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut dengan cara mengorder

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berangsur/besar-besaran barang berupa Handphone ke PT. Selular Shop sesuai sales Invoice yaitu :

a. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1210/0071 tanggal 27 Oktober 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 10 unit seharga Rp17.850.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00

b. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0002 tanggal 02 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 15 unit seharga Rp26.475.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00
- Handphone Blackberry Merk Amstrong Type 9320 White sebanyak 7 unit seharga Rp16.275.000,00

c. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0018 tanggal 08 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 32 unit seharga Rp56.480.000,00

Sehingga total harga keseluruhan ketiga invoice di atas adalah 84 unit Handphone sebesar Rp153.380.000,00

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka PT. Selular Shop tidak menaruh curiga dan menyetujui pesanan Terdakwa kemudian tergerak mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Burhadi ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran dan saat dilakukan penagihan Terdakwa hanya berjanji akan membayar namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Selular Shop;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Josafat Bambang Suryadi selaku pimpinan PT. Selular Shop mengalami kerugian materiil sebesar

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp153.380.000,00, (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh, pertama pada bulan Juni 2012, bertempat di Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya dan kedua pada bulan Oktober 2012, bertempat di Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya atau setidaknya seluruhnya terjadi pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama bermula pada sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya melakukan order/pemesanan 10 unit Handphone merk Blackberry ke Toko DUNIA CELL Lantai II ruang 257 Surabaya yang bergerak di bidang jual/beli Handphone berbagai merk melalui petugas bagian penjualan bernama DADANG YULAI DI dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesannya, selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke Toko Dunia Cell dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga Toko Dunia Cell memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari Nota pembelian;
- Bahwa dengan adanya kepercayaan dari Toko Dunia Cell tersebut, maka Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan melakukan order/pemesanan Handphone bahkan Terdakwa memanfaatkan tenggang waktu

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut dengan cara mengorder secara berangsur/besar-besaran barang berupa Handphone ke Toko Dunia Cell yaitu:

a. Tanggal 16 Juni 2012 berupa:

- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.845.000,00 x 20 = Rp 36.900.000,00
- Handphone Blackberry Type 9320 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp2.500.000,00 x 10 = Rp25.000.000,00
- Handphone Blackberry Type 9360 TAM W sebanyak 2 unit @
Rp3.050.000,00 x 2 = Rp6.100.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 3KOM W sebanyak 3 unit @
Rp5.675.000,00 x 3 = Rp17.025.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total : Rp111.575.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00;

b. Tanggal 18 Juni 2012 berupa :

- Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.580.000,00 x 20 = Rp31.600.000,00
- Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 20 unit @
Rp1.585.000,00 x 20 = Rp31.700.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @
Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00
- Handphone Blackberry Type 9860 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.650.000,00 x 5 = Rp18.250.000,00

Total: Rp111.895.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

c. Tanggal 19 Juni 2012 berupa :

- Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00
- Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp43.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @
Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.430.000,00 x 5 = Rp17.150.000,00
- Handphone Blackberry Type 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @
Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00
- Handphone merk SAMSUNG 19300 (GALAXI S3) sebanyak 1 unit
Rp6.450.000,00

Total: Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);

d. Tanggal 20 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.845.000,00 x 20 = Rp36.900.000,00
- Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp43.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total: Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);

e. Tanggal 21 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.845.000,00 x 10 = Rp18.450.000,00
- Handphone Blackberry 9320 3KOM sebanyak 10 unit @
Rp2.435.000,00 x 10 = Rp24.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.310.000,00 x 10 = Rp 43.100.000,00
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.435.000,00 x 5 = Rp 17.175.000,00

Total: Rp103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Tanggal 22 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 8 unit @
Rp1.580.000,00 x 8 = Rp12.640.000,00
- Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 32 unit @
Rp1.580.000,00 x 32 = Rp50.560.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00

Total: Rp81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.770.000,00 x 5 = Rp13.850.000,00;



g. Tanggal 23 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @ Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00;
- Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 4 unit @ Rp2.770.000,00 x 4 = Rp11.080.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 10 unit @ Rp3.435.000,00 x 10 = Rp34.350.000,00;
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @ Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00;

Total: Rp90.330.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

h. Tanggal 25 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9320 3KOM B sebanyak 20 unit @ Rp2.450.000,00 x 20 = Rp49.000.000,00
- Handphone Blackberry 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @ Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @ Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total: Rp95.675.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @ Rp1.835.000,00 x 10 = Rp 8.350.000,00

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka Toko Dunia Cell tidak menaruh curiga dan menyetujui pesanan Terdakwa kemudian tergerak mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Moch. Ali Maksum ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari nota pembelian namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran dan saat dilakukan penagihan Terdakwa hanya berjanji akan membayar namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Toko Dunia Cell;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sugiarto Santoso selaku pemilik Toko Dunia Cell mengalami kerugian materiil sebesar Rp847.825.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kedua bermula Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya melakukan order/pemesanan Handphone ke PT. Selular Shop alamat Jalan Ambengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Surabaya yang dipimpin Saudara JOSAFAT BAMBANG SURYADI yang bergerak di bidang jual/beli Handphone berbagai merk melalui petugas bagian penjualan bernama BOBBY HARDIYANTO, S.E. dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesannya, selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke PT. Selular Shop dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga PT. Selular Shop memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice;

- Bahwa dengan adanya kepercayaan dari PT. Selular Shop tersebut, maka Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan melakukan order/pemesanan Handphone bahkan Terdakwa memanfaatkan tenggang waktu sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut dengan cara mengorder secara berangsur/besar-besaran barang berupa Handphone ke PT. Selular Shop sesuai sales Invoice yaitu :

a. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1210/0071 tanggal 27 Oktober 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 10 unit seharga Rp17.850.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00

b. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0002 tanggal 02 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 15 unit seharga Rp26.475.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00
- Handphone Blackberry Merk Amstrong Type 9320 White sebanyak 7 unit seharga Rp16.275.000,00

c. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0018 tanggal 08 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 November 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 32 unit seharga Rp56.480.000,00

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total harga keseluruhan ketiga invoice di atas adalah 84 unit Handphone sebesar Rp153.380.000,00.

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka PT. Selular Shop tidak menaruh curiga dan menyetujui pesanan Terdakwa kemudian tergerak mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Burhadi ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran dan saat dilakukan penagihan Terdakwa hanya berjanji akan membayar namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Selular Shop;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Josafat Bambang Suryadi selaku pimpinan PT. Selular Shop mengalami kerugian materiil sebesar Rp153.380.000,00, (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh, pertama pada bulan Juni 2012, bertempat di Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya dan kedua pada bulan Oktober 2012, bertempat di Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya atau setidaknya seluruhnya terjadi pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama bermula pada sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya melakukan order/pemesanan 10 unit Handphone merk Blackberry ke Toko DUNIA CELL Lantai II ruang 257 Surabaya yang bergerak di bidang jual /beli Handphone berbagai merk melalui petugas

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian penjualan bernama DADANG YULAI DI dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesannya, selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke Toko Dunia Cell dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga Toko Dunia Cell memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari Nota pembelian;

- Bahwa dengan adanya kepercayaan dari Toko Dunia Cell tersebut, maka Terdakwa melakukan order/pemesanan Handphone secara berangsur / besar-besaran barang berupa Handphone ke Toko Dunia Cell yaitu :

a. Tanggal 16 Juni 2012 berupa :

- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 20 unit @ Rp1.845.000,00 x 20 = Rp36.900.000,00
- Handphone Blackberry Type 9320 TAM B sebanyak 10 unit @ Rp2.500.000,00 x 10 = Rp25.000.000,00
- Handphone Blackberry Type 9360 TAM W sebanyak 2 unit @ Rp3.050.000,00 x 2 = Rp6.100.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 3KOM W sebanyak 3 unit @ Rp5.675.000,00 x 3 = Rp17.025.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @ Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total : Rp111.575.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @ Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00;

b. Tanggal 18 Juni 2012 berupa :

- Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 20 unit @ Rp1.580.000,00 x 20 = Rp31.600.000,00
- Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 20 unit @ Rp1.585.000,00 x 20 = Rp31.700.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @ Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00
- Handphone Blackberry Type 9860 TAM sebanyak 5 unit @ Rp3.650.000,00 x 5 = Rp18.250.000,00

Total : Rp111.895.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 19 Juni 2012 berupa :

- Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00
- Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp43.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @
Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.430.000,00 x 5 = Rp17.150.000,00
- Handphone Blackberry Type 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @
Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00
- Handphone merk SAMSUNG 19300 (GALAXI S3) sebanyak 1 unit
Rp6.450.000,00

Total : Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);

d. Tanggal 20 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 20 unit @
Rp1.845.000,00 x 20 = Rp36.900.000,00
- Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.335.000,00 x 10 = Rp 43.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total : Rp 106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah)

e. Tanggal 21 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.845.000,00 x 10 = Rp18.450.000,00
- Handphone Blackberry 9320 3KOM sebanyak 10 unit @
Rp2.435.000,00 x 10 = Rp24.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 10 unit @
Rp4.310.000,00 x 10 = Rp43.100.000,00
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @
Rp3.435.000,00 x 5 = Rp17.175.000,00

Total : Rp103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Tanggal 22 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 8520 TAM B sebanyak 8 unit @
Rp1.580.000,00 x 8 = Rp12.640.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry 8520 TAM W sebanyak 32 unit @
Rp1.580.000,00 x 32 = Rp50.560.000,00
- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00

Total: Rp81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Handphone Blackberry Type 9380 TAM B sebanyak 5 unit @
Rp2.770.000,00 x 5 = Rp13.850.000,00;

g. Tanggal 23 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00
- Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 4 unit @
Rp2.770.000,00 x 4 = Rp11.080.000,00
- Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 10 unit @
Rp3.435.000,00 x 10 = Rp34.350.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total: Rp90.330.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

h. Tanggal 25 Juni 2012 :

- Handphone Blackberry 9320 3KOM B sebanyak 20 unit @
Rp2.450.000,00 x 20 = Rp49.000.000,00
- Handphone Blackberry 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @
Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00
- Handphone Blackberry Type 9900 TAM sebanyak 5 unit @
Rp5.310.000,00 x 5 = Rp26.550.000,00

Total : Rp95.675.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Handphone Blackberry Type 9220 TAM B sebanyak 10 unit @
Rp1.835.000,00 x 10 = Rp18.350.000,00

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka Toko Dunia Cell menyetujui pesanan Terdakwa kemudian mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Moch. Ali Maksum ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari Nota pembelian namun pada setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran padahal Terdakwa telah menjual

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Handphone yang dipesan dari Toko Dunia Cell kepada orang lain namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Toko Dunia Cell;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sugiarto Santoso selaku pemilik Toko Dunia Cell mengalami kerugian materiil sebesar Rp847.825.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kedua bermula Terdakwa selaku pemilik Toko SPC (Shampala Phone Center) alamat Jalan Tanjung Sadari Nomor 34 Surabaya melakukan order/pemesanan Handphone ke PT. Selular Shop alamat Jalan Ambengan Nomor 53 Surabaya yang dipimpin Saudara JOSAFAT BAMBANG SURYADI yang bergerak di bidang jual/beli Handphone berbagai merk melalui petugas bagian penjualan bernama BOBBY HARDIYANTO, S.E. dengan sistem pembayaran dua minggu setelah barang diterima yang mana dalam transaksi tersebut Terdakwa membayar lunas pesanannya, selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali melakukan pemesanan/order Handphone dalam jumlah kecil ke PT. Selular Shop dan seluruhnya dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga PT. Selular Shop memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dalam transaksi jual beli Handphone dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice;
- Bahwa dengan adanya kepercayaan dari PT. Selular Shop tersebut, maka Terdakwa melakukan order/pemesanan Handphone secara berangsur / besar-besaran barang berupa Handphone ke PT. Selular Shop sesuai sales Invoice yaitu :
 - a. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1210/0071 tanggal 27 Oktober 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 November 2012 berupa :
 - Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 10 unit seharga Rp17.850.000,00
 - Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00
 - b. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0002 tanggal 02 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 November 2012 berupa :
 - Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 15 unit seharga Rp26.475.000,00
 - Handphone Blackberry Type 9220 White sebanyak 10 unit seharga Rp18.150.000,00

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Blackberry Merk Amstrong Type 9320 White sebanyak 7 unit seharga Rp16.275.000,00
- c. Surat Sales Invoice Nomor IVSB251001/1211/0018 tanggal 08 November 2012 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 November 2012 berupa :
- Handphone Blackberry Type 9220 Black sebanyak 32 unit seharga Rp56.480.000,00

Sehingga total harga keseluruhan ketiga invoice di atas adalah 84 unit Handphone sebesar Rp153.380.000,00.

- Bahwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, maka PT. Selular Shop menyetujui pesanan Terdakwa kemudian mengirimkan Handphone pesanan Terdakwa dengan cara dikirim oleh kurir Burhadi ke toko Terdakwa dengan memberikan tempo pembayaran 14 hari dari tanggal cetak Invoice namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran padahal Terdakwa telah menjual seluruh Handphone yang dipesan dari PT. Selular Shop kepada orang lain namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Selular Shop;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Josafat Bambang Suryadi selaku pimpinan PT. Selular Shop mengalami kerugian materiil sebesar Rp153.380.000,00, (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 10 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) nota invoice Dunia Cell;
 - 3 (tiga) sales invoice dari PT. Selular Shop;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2665/PID.B/2013/PN.SBY tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR KAMAL bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli barang dengan maksud untuk tidak membayar";
2. Menghukum Terdakwa ABU BAKAR KAMAL bin SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) nota invoice Dunia Cell;
 - 3 (tiga) sales invoice dari PT.Selular Shop;*Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;*
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 491/PID/2015/PT. SBY tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2014 Nomor 2665/Pid.B./2013/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta/Pid./Kss/XI/2015/ /PN.Sby. *juncto* Nomor 2665/Pid.B/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 491/PID/2015/ PT. SBY tanggal 07 Oktober 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 November 2015 dan Terdakwa mengajukan



permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 18 alinea terakhir: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 2665/Pid.B/2013/PN.Sby, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding", dilanjutkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada halaman 19 alinea pertama: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 2665/Pid.B/2013/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan", maka nampak sekali Pengadilan Tinggi Surabaya menghukum Terdakwa tanpa mengindahkan fakta-fakta yang ada di muka persidangan. Mengingat syarat-syarat formal maupun syarat materil yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sama sekali tidak dihiraukan oleh *Judex Facti*, hal ini nampak dalam uraian pertimbangan hukum halaman 36 alinea kedua Putusan Nomor 2665/Pid.B/2014/PN.Sby : "Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, unsur ke-2: "menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa membayar seluruhnya" telah terpenuhi atau telah terbukti" dalam putusan justru tidak mencerminkan adanya dasar-dasar hukum yang tepat, sebab tidak benar jika diputuskan Terdakwa mempunyai kebiasaan untuk membeli barang dengan niat /



maksud untuk tidak membayar, karena sudah ada hubungan hukum antara Pelapor dengan Terlapor sejak tahun 2011, dan total nilai transaksi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp3.623.880.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga sangatlah tidak tepat apabila hukum pidana yang diterapkan dalam kasus ini, karena ini merupakan ranah hukum perdata;

- Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kerancuan dakwaan dan kerancuan dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun sebagai berikut :
 - Dakwaan Pertama: Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
Atau
 - Dakwaan Kedua: Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
Atau
 - Dakwaan Ketiga: Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP", sehubungan dengan syarat surat dakwaan, surat dakwaan harus terang. Syarat tersebut bukan semata-mata bukan tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan, namun jika perumusan jenis dakwaan bersifat membingungkan karena baik karena susunan ataupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya, surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum. Bahwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, padahal ketiga pasal yang didakwakan Penuntut Umum kesemuanya bukan jenis pasal yang saling mengecualikan, tentu saja ini membingungkan. Oleh karena demikian jelaslah bahwa surat dakwaan itu batal demi hukum;

- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh memulai bisnis jual beli HP dengan membuka toko/counter yang diberi nama: Shambala Phone Center sejak tahun 2011;
- Bahwa hubungan keperdataan antara Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh dengan saksi korban/pelapor Sugiarto Santoso (pemilik Toko Dunia Cell) berdasarkan nota-nota pengiriman barang berupa HP yang Terdakwa



Abu Bakar Kamal bin Saleh miliki adalah sejak 03 April 2012 atas pemesanan barang-barang berupa HP yang Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh pesan melalui Toko Dunia Cell untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa hubungan jual beli selalu lancar, sampai pemilik Toko Dunia Cell dan PT. Seluler Media Infotama menitipkan barang-barang berupa HP dalam jumlah besar ke Toko Shambala Phone Centre milik Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh dengan memberikan kepercayaan membayar dalam waktu dua minggu setelah menerima barang-barang berupa HP;
- Bahwa hubungan keperdataan antara Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh dengan Saksi Korban/Pelapor Josafat Bambang Suryadi (Pemimpin PT. Selular Shop) berdasarkan nota-nota pengiriman barang berupa HP yang Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh miliki sejak 08 Mei 2012 atas pemesanan barang-barang berupa HP yang Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh pesan melalui PT. Selular Shop untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa di dalam nota-nota pengiriman barang atas pemesanan barang-barang berupa HP yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh telah jelas disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran atas barang-barang berupa HP yang telah Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh terima tersebut adalah dua minggu dari tanggal pengiriman barang;
- Bahwa nota-nota pengiriman barang yang telah disepakati antara pembeli (Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh) dan penjual (para Saksi Korban / Pelapor, yaitu Sugiarto Santoso dan Josafat Bambang Suryadi) telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan hubungan keperdataan ini juga sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu;
- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh setelah mengorder barang berupa HP ke Toko Dunia Cell dari tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 dan order barang berupa HP kepada PT. Seluler Shop tanggal 27 Oktober 2012 sampai tanggal 08 November 2012, kemudian Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh menjualnya kepada pihak ketiga secara tidak tunai yang akhirnya mengakibatkan Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh mengalami gangguan *cash flow* dalam bisnisnya dan tidak bisa melunasi tagihan dari para Saksi Korban / Pelapor, yaitu Sugiarto Santoso dan Josafat Bambang Suryadi;



Apabila ada keterlambatan pembayaran atas transaksi-transaksi yang terjadi antara Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh dengan para Saksi Korban / Pelapor, yaitu Sugiarto Santoso dan Josafat Bambang Suryadi merupakan sengketa keperdataan, seharusnya diselesaikan melalui ranah hukum keperdataan;

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkan uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya itu, maka hal tersebut merupakan *wanprestasi* (Yurisprudensi Mahkamah Agung 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990);

- Bahwa dalam Putusan Nomor 2090/Pid.B/2013/PN.Sby., Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum dan Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan;

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2665/Pid.B/2013/PN.Sby pada halaman 37 alinea 4, tertulis: "Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa haruslah ditahan". Yang menjadi pertanyaan kami apakah amar putusan: Menetapkan agar Terdakwa ditahan sudah tepat? mengingat dalam Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 2090/Pid.B/2013/PN.SURABAYA tertulis bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menahan Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013, dan diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013, akan tetapi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2090/Pid.B/2013/ PN.Sby, Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 03 Oktober 2013;

Adapun Putusan Perkara Nomor 2090/Pid.B/2013/PN.Sby yang membebaskan Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh dari tahanan, pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari secara teliti eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Jaksa Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, Menimbang, bahwa karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perkara Nomor 2090/Pid.B/2013/PN.Sby yang surat dakwaannya Nomor PDM.277/TG.PRK/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dinyatakan Hakim batal demi hukum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan baru yang diperbaiki, yaitu: Dakwaan Reg. Perk. Pdm-277/Tg.Perak/ Ep.1/07/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibacakan di muka persidangan tanggal 20 November 2013 dengan Nomor Perkara yang baru: 2665/Pid.B/2013/PN.Sby, tetapi masih saja ada ketidakcermatan dan ketidaksinkronan antara BAP dan dakwaan Penuntut Umum, dalam nota invoice Dunia Cell tertanggal 19 Juni 2012 berupa:
 - Handphone Blackberry 9380 TAM B sebanyak 5 unit @ Rp2.765.000,00 x 5 = Rp13.825.000,00
 - Handphone Blackberry 9790 TAM sebanyak 10 unit @ Rp4.335.000,00 x 10 = Rp43.350.000,00
 - Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @ Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00
 - Handphone Blackberry Type 9800 TAM sebanyak 5 unit @ Rp3.430.000,00 x 5 = Rp17.150.000,00
 - Handphone Blackberry Type 9810 BERINDO W sebanyak 5 unit @ Rp4.025.000,00 x 5 = Rp20.125.000,00
 - Handphone merk SAMSUNG 19300 (GALAXY S3) sebanyak 1 unit Rp6.450.000,00Total: Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uraian transaksi tertanggal 19 Juni 2012 yaitu Handphone Blackberry Type 9790 TAM sebanyak 7 unit @Rp4.335.000,00 x 7 = Rp30.345.000,00 ini tidak ada di BAP dan terkesan ada upaya penambahan uraian yang memperberat hukuman pada Terdakwa;
- Bahwa ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengesampingkan argumentasi Penasihat Hukum dan Majelis Hakim tampak memaksakan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa meski dengan jelas terbukti dalam persidangan adanya hubungan hukum keperdataan yang erat antara Terdakwa dengan Para Saksi Pelapor baik Saksi Pelapor dari Toko Dunia Cell maupun Saksi Pelapor dari Toko Seluler Shop dengan 99 (sembilan puluh sembilan) alat bukti surat dari Terdakwa;
- Bahwa terdapat kesalahan fatal *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini. Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini baru, tidak sama dengan susunan Majelis Hakim pada saat awal

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dibacakan sampai dengan saksi-saksi diperiksa di muka persidangan;

- Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim didasarkan atas penilaian apa yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi yang terjadi dalam putusan ini nampak Majelis Hakim hanya berusaha mencari-cari alasan untuk menghukum Terdakwa tanpa memperhatikan secara seksama dan mempertimbangkan apa yang terungkap dalam persidangan dan juga segala argumentasi yang disampaikan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi Pelapor Soegiarto Santoso dalam keterangan saksi yang disampaikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 17-21, sama sekali tidak mempertimbangkan nilai total transaksi sebagaimana yang kami dengar dan catat dalam persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dan pencatatan kami yang kami tuangkan dalam Pledooi (pembelaan) halaman 11: bahwa Saksi Soegiarto Santoso mengakui nilai transaksi antara Saksi Pelapor Soegiarto Santoso dengan Terdakwa Abu Bakar Kamal bin Saleh mencapai empat miliar sampai dengan lima miliar (nilai transaksi yang terjadi dalam hubungan keperdataan yang telah berlangsung lebih kurang satu tahun ini antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa);
- Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum disampaikan nilai total kerugian yang dialami Saksi Pelapor Soegiarto Santoso hanya sebesar Rp847.825.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kebiasaan dagang yang terjadi antara Saksi Pelapor Soegiarto Santoso dengan Terdakwa adalah pembelian barang secara kredit / mengangsur yang dalam perjalanan bisnis seorang pengusaha bisa saja jatuh dan mengalami kerugian sehingga suatu saat ada peristiwa wanprestasi / ingkar janji karena terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan. Mengapa hal ini sedikit pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang begitu saja dengan mudahnya memutus bahwa perkara ini merupakan suatu tindak pidana dengan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah?;
- Bahwa saksi kelima yang bernama BURHADI, sebagaimana disampaikan dalam putusan halaman 26, menyampaikan bahwa kerugian PT. Selular Shop berjumlah Rp153.380.000,00, sedangkan berdasar pendengaran dan pencatatan kami dalam persidangan, Saksi Burhadi sama sekali tidak tahu

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nilai kerugian PT. Selular Shop dan tidak tahu apakah barang yang sudah dikirim oleh saksi sudah dibayar atau belum oleh Terdakwa, dan Saksi Burhadi bekerja pada PT. Selular Shop sebagai petugas pengirim barang;

- Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat menuangkan keterangan para saksi dalam persidangan, dan hanya menyampaikan keterangan saksi yang asal-asalan dituangkan tanpa benar-benar mencatat apa-apa saja yang telah disampaikan para saksi tersebut;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Terdakwa dengan Nomor:
 - bukti ke-55 tertanggal 17 Juni 2012 transfer ke Sugiarto Santoso dengan nilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - bukti ke-57 tertanggal 19 Juni 2012 transfer ke BCA milik Sugiarto Santoso Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bukti ke-58 tertanggal 19 Juni 2012 transfer ke BCA milik Sugiarto Santoso Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - bukti ke-59 tertanggal 19 Juni 2012 transfer ke Sugiarto Santoso melalui Bank Mandiri Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tertanggal 20 Juni 2012 transfer ke Sugiarto Santoso BCA Rp57.025.000,00 (lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - bukti ke-60 tertanggal 20 Juni 2012 transfer ke Sugiarto Santoso Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bukti ke-67 tertanggal 06 Agustus 2012 berupa pendebitan rekening BCA Terdakwa untuk dikirim ke Sugiarto Santoso Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - bukti ke-68 tertanggal 07 September 2012 berupa pendebitan rekening BCA Terdakwa untuk dikirim ke Sugiarto Santoso Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - bukti ke-69 tertanggal 13 September 2012 bukti setor BCA ke Sugiarto Santoso Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - bukti ke-70 tertanggal 08 Oktober 2012 bukti setor BCA ke Sugiarto Santoso sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - bukti ke-71 tertanggal 19 Oktober 2012 bukti setor BCA ke Sugiarto Santoso sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total nilai nominal uang yang sudah disetorkan oleh Terdakwa setelah tanggal 16 Juni 2012 kepada Saksi Pelapor Sugiarto Santoso adalah sejumlah : Rp366.025.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti berupa nota pengiriman barang/nota pembelian/nota putih apabila benda yang berupa nota pembelian/nota putih telah berada dalam penguasaan Terdakwa, maka itu berarti bahwa pembayaran atas barang itu lunas, dan beberapa bukti setor bank maupun bukti pendebitan rekening milik Terdakwa yang telah ditransfer kepada Saksi Pelapor yang jumlah keseluruhannya ada 99 bukti tertulis (kopi terlampir) dan jumlah nilai nominalnya sebesar Rp3.623.880.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang telah disampaikan data-data bukti tertulis fotokopi sesuai asli dan bermaterai cukup pada persidangan tertanggal 19 Februari 2014 tentang hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan para Saksi Pelapor atas barang yang telah dibayar Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli barang dengan tidak membayar dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur delik Pasal 379 a *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yaitu Terdakwa membeli barang dengan maksud untuk tidak dibayar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memesan dan membeli beberapa Handphone Blackberry dari Toko Dunia Cell masing-masing tanggal 16 Juni 2012, tanggal 18 Juni 2012, tanggal 19 Juni 2012, tanggal 20 Juni 2012, tanggal 21 Juni 2012, tanggal 22 Juni 2012, tanggal 23 Juni 2012, dan tanggal 25



Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebesar Rp847.825.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa Terdakwa juga memesan dan membeli beberapa Handphone Blackberry dari PT. Seluler Shop masing-masing tanggal 27 Oktober 2012, tanggal 02 November 2012, dan tanggal 08 November 2012, tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran yang mencapai jumlah Rp153.380.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa telah menjual seluruhnya Handphone Blackberry yang dipesannya tersebut di Toko Shampala Phone Center milik Terdakwa sendiri, namun walaupun Saksi Korban telah mengingatkan Terdakwa agar membayar harga HP Blackberry tersebut sesuai apa yang disepakati, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhinya dan Terdakwa memang tidak ada niat atau keinginan untuk membayar barang-barang berupa HP tersebut kepada Toko Dunia Cell dari PT. Selular Shop;
4. Bahwa walaupun sebelumnya Terdakwa selaku pemilik Shampala Phone Center semula telah memesan dan membayar lunas beberapa unit HP yang dibelinya di Toko Dunia Cell, namun setelah Terdakwa dipercaya oleh pemilik Toko Dunia Cell dalam jual beli HP, maka untuk beberapa kali pembelian HP Blackberry berikutnya, ternyata Terdakwa tidak pernah lagi membayar harga HP yang dipesannya dari Toko Dunia Cell;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 379 a *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **ABU BAKAR KAMAL bin SALEH** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung / Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 September 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Majelis tersebut beserta **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.642 K/Pid/2016